



**PUTUSAN**

**Nomor 150/B/PK/PJK/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR**, tempat kedudukan di Gedung Promotor Lt. 2, Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 14, Simpruk, Jakarta Selatan 12220, diwakili oleh Ichsan Hendratama Widyarta, Wakil Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ade Ocilvia, selaku Kepala Divisi, beralamat di Taman Cikas Blk A6 / 8, Pekayon Jaya, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, 2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 3. Farchan Ilyas Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 4. Budi Rahardjo, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, semuanya beralamat kantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1170/PJ./2014 tanggal 30 April 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46760/PP/M.I/13/2013, tanggal 26 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-304/WPJ.19/BD.05/2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00017/204/08/092/10 tanggal 22 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 20 April 2011, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 22 April 2010 Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar Dua telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Penghasilan Pasal 26 (SKPKB PPh Pasal 26) Nomor 00017/204/08/092/10 untuk Tahun Pajak 2008 sebagai hasil dari pemeriksaan pajak dengan perincian sebagai berikut:

	Jumlah
Dasar Pengenaan Pajak	22.334.614.627
PPh Pasal 26 yang terutang	4.466.922.905
Kredit Pajak	1.063.749.723
PPh Pasal 26 yang tidak/kurang dibayar	
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	3.403.173.182
PPh yang masih harus dibayar	1.089.015.418
	4.492.188.600

Bahwa menanggapi SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 di atas, pada tanggal 22 April 2010 Pemohon Banding mengajukan Surat Permohonan Keberatan dengan Nomor 032/KPP/HIM/ACT/VII/2010 tertanggal surat 20 Juli 2010 kepada Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua;

Bahwa pada tanggal 15 April 2011 Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-304/WPJ.19/BD.05/2011 yang menambah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	22.334.614.527	1.385.514.801	23.720.129.328
PPh Terutang	4.466.922.905	277.102.961	4.744.025.866
Kredit Pajak	1.063.749.723	0	1.063.749.723
PPh Kurang/(Lebih) Dibayar	3.403.173.182	277.102.961	3.680.276.143
Sanksi Administrasi	1.089.015.418	88.672.947	1.177.688.366
Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar	4.492.188.600	365.775.908	4.857.964.508

Bahwa rincian dari koreksi DPP PPh Pasal 26 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Terbanding tersebut diatas adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		
		SPT WP	SKPeninjauan KembaliB	Terbanding
1.	Koreksi Positif Objek PPh Pasal 26 sebesar Rp14.991.750.000	7.342.864.527	22.334.614.527	23.720.129.328
	Jumlah	7.342.864.527	22.334.614.527	23.720.129.328



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun koreksi Terbanding dan sanggahan Pemohon Banding terhadap koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 26 adalah sebagai berikut:

Koreksi Objek atas Deletion Avega sebesar Rp16.377.264.801

Menurut Terbanding:

Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas objek PPh Pasal 26 berkaitan dengan biaya *Deletion Compensation-Avega* sebesar Rp16.377.264.801,00 alasannya adalah sesuai ketentuan berlaku dan hasil penelitian terhadap data yang ada, bahwa secara substansi *deletion compensation* dapat dipersamakan dengan royalty sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (3) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Republik Indonesia-Republik Korea. Selain itu berdasarkan penelitian ulang, terdapat penambahan Objek PPh Pasal 26 atas *Deletion Compensation*;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif yang dilakukan oleh Terbanding terhadap objek PPh Pasal 26 sebesar Rp16.377.264.801,00 Alasannya adalah menurut Pemohon Banding *deletion compensation* kepada *Hyundai Motor Company* Korea merupakan pembayaran kompensasi sebagai syarat yang diajukan oleh *Hyundai Motor Company* Korea agar PT *Hyundai Motor Indonesia* (PT. HIM) dapat menggunakan komponen-komponen lokal. Hal ini merupakan kelaziman dalam industri otomotif mengingat industri tersebut merupakan bisnis yang padat modal dan menggunakan teknologi tinggi serta melibatkan ribuan komponen dengan ratusan vendor. Dengan demikian, *deletion compensation* berhubungan langsung dengan kegiatan usaha PT. HIM;

Bahwa menurut Pemohon Banding, pembayaran atas *deletion compensation* adalah merupakan syarat yang harus Pemohon Banding penuhi kepada *Hyundai Motor Company* Korea agar PT. HIM dapat melakukan perakitan dengan menggunakan komponen-komponen lokal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah *deletion compensation* yang bersifat tetap serta diajukan sebelum produksi dan tidak dikaitkan dengan jumlah mobil yang diproduksi sebagaimana tercantum dalam *Technical Assistance and Deletion Agreement*;

Bahwa pada saat proses pemeriksaan, Pemeriksa melakukan koreksi atas pembebanan *deletion compensation* sebesar Rp14.991.750.000,00 yang mana pembebanan tersebut merupakan amortisasi atas pembayaran *deletion compensation* yang Pemohon Banding lakukan pada *Hyundai Motor Company* Korea. Namun pada saat proses penelitian keberatan, Peneliti keberatan melakukan koreksi atas seluruh pembayaran *deletion compensation* yang Pemohon Banding lakukan pada Tahun 2007, sebesar Rp16.377.264.801,00 Dalam hal ini, terlihat bahwa Peneliti keberatan salah dalam melakukan koreksi karena biaya *deletion compensation* yang Pemohon Banding bebaskan dalam Laporan Laba Rugi Pemohon Banding adalah amortisasi atas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran *deletion compensation* (sebesar Rp14.991,750.000,00) dan bukan seluruh pembayaran *deletion compensation* (sebesar Rp16.377.264.801,00);

bahwa dengan demikian, biaya *deletion compensation* merupakan biaya yang berkaitan erat dengan usaha Pemohon Banding dan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a, Undang-Undang PPh;

bahwa selain itu menurut Pemohon Banding biaya ini boleh diakui sebagai biaya sebab hal ini telah dipertegas oleh Direktorat Peraturan Perpajakan II Nomor Surat S-746/P1032/2009, bahwa *deletion compensation* ini termasuk dalam kategori penghasilan yang tidak diatur secara tegas dalam P3B RI-Republik Korea. Maka perlakuan perpajakannya mengacu pada Pasal 22 P3B RI-Republik Korea dimana hak pemajakan berada di Korea sepanjang HMC tidak memiliki BUT di Indonesia;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, maka menurut pendapat Pemohon Banding perhitungan jumlah pajak terutang yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Penghasilan Kena Pajak	7.342.864.527
PPh Pasal 26 yang terutang	1.063.749.723
Kredit Pajak:	
a. PPh Ditanggung Pemerintah	-
b. Setoran Masa	1.063.749.723
c. STP (pokok kurang bayar)	-
d. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	-
e. Lain-lain	-
f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	-
g. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	1.063.749.723
PPh yang tidak/kurang dibayar	-

Bahwa demikian Surat Permohonan Banding ini Pemohon Banding sampaikan, semoga penjelasan di atas dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46760/PP/M.I/13/2013, tanggal 26 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-304/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 15 April 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor 00017/204/08/092/10 tanggal 22 April 2010, atas nama: PT. Hyundai Indonesia Motor, NPWP: 01.604.381.2-092.000, Alamat: Gedung Promotor Lt.2, Jalan Teuku Nyak Arief No.14, Simpruk, Jakarta Selatan 12220.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46760/PP/M.I/13/2013, tanggal 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 September 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-2831/SP.51/AB/XI/2013 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 04 April 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 09 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam pendapat Majelis Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46760/ PP/ M.I/13/2013 Tanggal 26 Agustus 2013 (halaman 30 paragraf 4 dan 5), Majelis menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Majelis berpendapat biaya *deletion compensation* yang dibayarkan kepada *Hyundai Motor Corporation* (HMC) sebagai kompensasi karena tidak menggunakan sparepart yang diproduksi oleh HMC, pada hakekatnya merupakan pembayaran Royalti karena pada setiap bagian spare part yang diproduksi oleh HMC tersebut melekat "hak patent" yang dimiliki oleh HMC;

Bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa pengeluaran biaya berupa *Deletion Compensation* adalah serupa dan pada dasarnya sama dengan pembayaran Royalty sehingga koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPN JLN mengenai biaya *Deletion Compensation* sebesar Rp16.377.264.801,00 tetap dipertahankan”;

Dasar Hukum yang digunakan Majelis.

Bahwa koreksi biaya *Deletion Compensation* ini berhubungan dengan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN JLN mengenai pembayaran biaya *Deletion Compensation*, sehingga dasar hukum yang digunakan Majelis adalah sama yang tertuang dalam bagian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat Majelis dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46761/PP/M.I/16/2013  
(halaman 41 dan 42):

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN).

Pasal 1 angka 10

Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean adalah .setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean karena suatu perjanjian di dalam Daerah Pabean.

Pasal 3A ayat (3)

Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d dan atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Pasal 4

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari hair Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.;

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Korea mengenai Penghindaran Pajak Berganda.

Pasal 12-Royalti:

1. Royalti yang berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara pihak pada Persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lain tersebut;
2. Namun demikian, royalti tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan dimana royalti itu berasal dan sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut, tetapi apabila penerima royalti adalah pemilik hak



yang menikmati royalti itu, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 15% dari jumlah kotor royalti;

3. Istilah "royalti" sebagaimana digunakan dalam Pasal ini berarti pembayaran dalam bentuk apapun yang diterima sebagai balas jasa karena penggunaan atau hak untuk menggunakan, hak cipta kesusasteraan, karya seni atau karya ilmiah, termasuk film-film sinematografi, atau pita-pita yang digunakan untuk siaran radio atau televisi, paten, merek dagang, pola atau model, rencana, rumus, atau cara pengolahan yang dirahasiakan, atau untuk penggunaan, atau hak untuk menggunakan perlengkapan industri, perniagaan dan ilmu pengetahuan, atau keterangan menyangkut pengalaman di bidang industri, perniagaan dan ilmu pengetahuan;
4. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila penerima royalti yang berhak menikmatinya, yang merupakan penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan menjalankan usaha di Negara pihak pada Persetujuan lainnya dimana royalti itu berasal, melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau melakukan suatu pekerjaan bebas di Negara lain itu melalui suatu tempat tetap yang berada di sana, dan hak atau milik sehubungan dengan royalti itu dibayarkan mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya, berlaku ketentuan Pasal 7 atau 14;

Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali:

Bahwa koreksi biaya *deletion compensation* ini berhubungan dengan koreksi atas DPP PPN JLN mengenai pembayaran biaya *deletion compensation*, sehingga pemeriksaan sengketa PPh Pasal 26 ini mengikuti pemeriksaan sengketa banding PPN JLN;

Bahwa Majelis telah keliru dalam penerapan undang-undang yang dikarenakan Majelis keliru dalam pemahaman mengenai pembayaran *deletion compensation* yang disamakan dengan royalti;

Bahwa dalam bagian Pendapat Majelis dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46761/PP/M.I/16/2013 (halaman 43 paragraf 1), Majelis menyatakan bahwa:

“Bahwa menurut Black's Law Dictionary (Eight Edition, Bryan A Garner, 2004), *Royalty* diartikan sebagai *A payment made to an author or inventor for each copy of a work or article sold under a copyright or Patent*”.

Bahwa *Technical Assistance and Deletion Agreement* (TADA) antara PT. Hyundai Indonesia Motor dengan *Hyundai Motor Company* yang ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2007 telah menetapkan jumlah *deletion compensation* yang harus dibayar, yaitu sebesar US\$ 6,500,000 yang dicicil selama 4 tahun, tanpa memperdulikan jumlah mobil yang diproduksi dan terjual, sehingga tidak sesuai dengan pengertian royalti menurut Majelis sebagaimana dikutip dari *Black's Law Dictionary* di atas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai sebuah perjanjian, tentu saja Pasal-pasal yang tercantum di dalam *Technical Assistance and Deletion Agreement* (TADA) tersebut mengikat kedua belah pihak, dan pembayaran *deletion compensation* yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali merupakan pemenuhan kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian tersebut, sehingga tidak dapat dengan serta merta dikatakan bahwa pembayaran tersebut merupakan pembayaran royalti.

Bahwa pembayaran *deletion compensation* kepada Hyundai Motor Company Korea merupakan syarat yang diajukan oleh Hyundai Motor Company Korea agar Pemohon Peninjauan Kembali dapat menggunakan komponen-komponen lokal. Hal ini merupakan kelaziman dalam industri otomotif mengingat industri tersebut merupakan bisnis yang padat modal dan menggunakan teknologi tinggi serta melibatkan ribuan komponen dengan ratusan vendor.

Berdasarkan penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali di atas, maka tidak seharusnya kepada Pemohon Peninjauan Kembali dikenakan PPN Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean.

Sehubungan dengan pembayaran *deletion compensation* seharusnya diterapkan aturan sesuai Pasal 22 ayat (1) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Republik Korea, yaitu:

“Penghasilan Lainnya

Pasal 1

- 1 Jenis-jenis penghasilan dari manapun asalnya yang tidak diatur di pasal-pasal terdahulu dalam Persetujuan ini, yang diterima penduduk suatu Negara pihak pada persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak pada persetujuan tersebut”.

Dari surat permohonan penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali kepada Direktur Jenderal Pajak yang telah dijawab dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-746/PJ.032/2009 tanggal 01 Juli 2009 juga telah ditegaskan dalam butir 3 bahwa:

- 3 Jika *deletion compensation* termasuk kategori penghasilan yang tidak secara tegas diatur dalam P3B RI-Republik Korea maka perlakuan perpajakannya mengacu pada Pasal 22 P3B RI-Republik Korea yaitu dikenakan pajak di Korea sepanjang HMC tidak memiliki BUT di Indonesia.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-304/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 15 April 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor 00017/204/08/092/10 tanggal 22 April 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.604.381.2-092.000, adalah sudah tepat dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan atas koreksi positif atas *Deletion Compensation* ini berhubungan dengan koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN JLN mengenai pembayaran *Deletion Compensation* dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* terikat dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antar Pemerintah Indonesia dengan Belanda, dengan demikian koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 22 *juncto* Pasal 12 ayat (3) P3B Indonesia-Korea;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:

**PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN.

Ttd/Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)